

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN ADOPSI ANAK  
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT  
YANG BELUM MENIKAH**

**(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang  
Nomor : 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**YOGI ALBUKHARI**

**1506200260**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : YOGI AL BUKHARI**  
**NPM : 1506200260**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN ADOPSI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. :0036/Pdt.P/2012/PA.TNK)**

**Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H**  
**NIP: 0003036001**

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

- 1. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H**
- 2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**
- 3. MUKLIS, S.H., M.H.**

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YOGI AL BUKHARI  
NPM : 1506200260  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN ADOPSI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. :0036/Pdt.P/2012/PA.TNK)  
PENDAFTARAN : Tanggal 03 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIP: 0003036001

  
MUKLIS, S.H., M.H.  
NIDN: 0114096201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : YOGI AL BUKHARI  
**NPM** : 1506200260  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN ADOPTSI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. :0036/Pdt.P/2012/PA.TNK)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Oktober 2019

Pembimbing

  
MUKLIS, S.H., M.H.  
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 medan Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir\_Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOGI ALBUKHARI**  
NPM : 1506200260  
Program : Strata - I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN ADOPSI ANAK  
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT  
YANG BELUM MENIKAH (ANALISIS PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
NOMOR : 0036/PDT.P/2012/PA.TNK)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2020  
Saya yang menyatakan



**YOGI ALBUKHARI**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN ADOPSI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGGAT YANG BELUM MENIKAH**

**(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor :  
0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk)**

**Yogi Al bukhari**

Setiap pasangan suami istri pasti berkeinginan untuk memiliki seorang anak untuk menyambung serta mewarisi suatu keluarga. Bagi keluarga yang tidak dikarunia anak berbagai cara dilakukan untuk memperoleh seorang anak seperti salah satunya adalah melakukan pengangkatan anak. Di dalam pengangkatan anak ini orang tua angkat memiliki syarat menurut hukum pengangkatan anak, terlebih lagi bagi orang tua angkat yang belum menikah adanya izin dari menteri sosial sebagai syarat bagi orang yang belum menikah atau orang tua tunggal untuk melakukan pengangkatan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaturan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah dan akibat hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat belum menikah serta mengkaji dan menganalisis Penetapan No. 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data berasal dari data primer dengan mengkaji Undang-Undang dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah memiliki syarat tambahan selain syarat yang digunakan untuk calon orang tua angkat biasa, syarat tambahan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang belum menikah, adalah bagi calon orang tua angkat yang belum menikah harus mendapatkan izin dari menteri sosial untuk melakukan pengangkatan anak, aturan hukum ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial tentang pengangkatan anak, namun hakim dalam membuat penetapan ini sama sekali tidak memandang status dari calon orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak, seperti yang di ketahui calon orang tua angkat yang belum menikah seharusnya memiliki surat izin dari menteri sosial untuk melakukan pengangkatan anak tetapi dalam kasus ini tidak ada izin tersebut. Untuk itu mengenai penetapan ini tidak setuju dengan keputusan hakim yang tetap menetapkan calon orang tua angkat yang belum menikah meskipun tanpa adanya surat izin dari menteri sosial seperti yang diatur dalam hukum pengangkatan anak.

**Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Adopsi, Belum menikah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pengajuan Adopsi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muklis, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Dra.

Hj. Salmi Abbas, M.H , selaku pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Mulyadi Basuky dan Ibunda Yulinda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Mithalia Ayu Silvia dan bapak umri S.E yang telah membantu secara materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Ahmad Zulfikar Batubara, Fahkran Hadyan, Qothrun Nada Sazili, Isti Khairiyah, Ridwan akbar, Putih Nurfitriani, Affandi, dan teman-teman yang lain, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan



dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 3 September 2019

**Hormat saya**

**Penulis**

**Yogi Al bukhari**

**NPM.1506200260**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Peneltian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10

3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	13

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Adopsi/Pengangkatan Anak .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Orang Tua Angkat .....</b>	<b>25</b>
<b>C. Nikah .....</b>	<b>27</b>

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan mengenai Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah .....	34
B. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah .....	49
C. Analisis Putusan No.0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk .....	57

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara naluriah, setiap pasangan suami istri memiliki keinginan untuk mempunyai anak demi menyambung keturunan dan mewarisi serta menjadi pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya. Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain menjadi anak dalam Bahasa arab disebut “Tabanni” sementara konsepsi pengangkatan anak dalam staatsblad 1917 -129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam Bahasa belanda, atau adoption dalam Bahasa inggris, yang dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah “pengambilan (pengangkatan) anak oleh orang lain secara sah menjadi anak sendiri.”<sup>1</sup>

Pengangkatan anak umum atau biasa dilakukan di Indonesia Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang berbeda – beda, antara lain, untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai cara untuk memancing anak bagi pasangan yang belum memiliki anak dengan harapan akan memperoleh anak yang berasal darah dagingnya sendiri.

---

<sup>1</sup> Muhammad Rais.”Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam,Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”.Dalam jurnal hukum diktum Vol.14, No.2, Desember 2016.

Selain itu, pengangkatan anak dilakukan dengan alasan sebagai bentuk belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu, dan sebagainya.<sup>2</sup> Pengangkatan anak di Indonesia, baik *domestic adoption* maupun *intercountry adoption* dilakukan menurut peraturan perundang – undangan, di mana pengangkatan itu dilaksanakan dengan cara memohon putusan atau penetapan pengadilan yang berwenang. Yang dimaksud dengan peraturan perundangan disini adalah beberapa undang – undang yang relevan seperti UU perlindungan anak, UU kesejahteraan anak, PP pengangkatan anak, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Sifat perbuatan dari pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata, kita harus menganggap pengangkatan anak sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak yang diangkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>4</sup>

Secara nyata pengangkatan anak sudah merupakan bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, untuk itu sebelum terbentuknya undang – undang yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak, pemerintah telah mengeluarkan instruksi presiden no. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam. Pada pasal 171 huruf h, secara devintif disebutkan bahwa

---

<sup>2</sup> Rika Saraswati.2015.*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 61.

<sup>3</sup>Rusli Pandika.2018. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 112

<sup>4</sup> Haedah Faradz.”Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”. *Dalam jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9, No. 2, Mei 2009.

“ anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>5</sup>

Untuk pengajuan pengangkatan anak calon orang tua angkat memiliki beberapa persyaratan berdasarkan peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di dalam pasal 13 memiliki beberapa syarat seperti apabila ingin mengajukan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus memiliki usia paling rendah 30 tahun dan maksimal umur 55 tahun, calon orang tua angkat juga harus mempunyai agama yang sama dengan calon anak angkat, dan salah satu syaratnya juga mengatakan bahwa calon orang tua angkat harus menikah paling singkat 5 tahun dan sebagainya. Berdasarkan syarat ini jelas jika calon orang tua angkat ingin melakukan pengangkatan anak harus sudah menikah sebagai salah satu syaratnya. Tetapi di dalam pasal 16 dikatakan calon orang tua tunggal dapat juga melakukan pengangkatan anak, yang mana arti dari orang tua tunggal disini adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda. Dalam hal Pengangkatan anak jenis ini ada syarat tambahan yaitu untuk melakukannya harus memperoleh izin dari menteri yang mana pemberian izin tersebut akan didelegasikan kepada instansi sosial di provinsi.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah yang akan dituangkan dalam penulisan

---

<sup>5</sup> Muhammad Heriawan. "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak". *Dalam jurnal katalogis*, Vol 5, No. 5, Mei 2017.

skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Pengajuan Adopsi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0036/PDT.P/2012/PA.Tnk)**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana peraturan pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah?
- b. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah?
- c. Bagaimana analisis penetapan pengadilan agama tanjung karang nomor : 0036/PDT.P/2012/PA.Tnk?

### **2. Faedah penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis

Faedah teoritis dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Dari penelitian ini diharapkan akan membantu untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan yang ada didalam bidang hukum terutama mengenai pengangkatan anak
- b. Bagi penelitian selanjutnya semoga dapat dijadikan referensi untuk bidang akademis dan sebagai bahan bantu untuk ilmu hukum pengangkatan anak.

Faedah praktis dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan untuk para ahli dan lembaga perlindungan anak maupun kementerian sosial berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak lebih mengerti mengenai peraturan tentang pengangkatan anak yang ada.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana aturan pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua yang belum menikah
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah
- c. Untuk menganalisis penetapan pengadilan agama tanjung karang nomor : 0036/PDT.P/2012/PA.TNK

## **C. Definisi Operasional**

**Tinjauan Yuridis Pengajuan Adopsi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0036/PDT.P/2012/PA.TNK),**



maka dalam definisi operasional, akan di jelaskan apa yang dimaksud dengan ; tinjauan yuridis, adopsi, anak, orang tua, menikah, analisis, penetapan.

Maka cara penyusunan kalimat definisi operasionalnya adalah :

### **1. Tinjauan yuridis**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan , pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut kamus hukum kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Adapun yang dimaksud dengan “ Tinjauan Yuridis” dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari, memeriksa, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

### **2. Adopsi**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Adapun yang dimaksud dengan “ Adopsi” dalam penelitian ini adalah kegiatan pengangkatan anak.

### **3. Anak**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian anak adalah keturunan yang kedua. Adapun yang dimaksud dengan “ Anak “ dalam penelitian ini adalah sebagai objek yang akan di adopsi.

### **4. Orang tua**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian orang tua adalah orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya); orang – orang yang

dihormati (disegani) di kampung; tetua. Adapun yang dimaksud dengan “ orang tua “ dalam penelitian ini adalah ayah atau ibu.yang akan melakukan adopsi.

## **5. Nikah**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian nikah; nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Adapun yang dimaksud dengan “Menikah” dalam penelitian ini adalah ikatan antara suami dan istri untuk melakukan adopsi.

## **6. Analisis**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian dari analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Adapun yang dimaksud dengan “Analisis” dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk mengetahui isi penetapan yang dibuat pengadilan.

## **7. Penetapan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata penetapan; menetapkan berasal dari kata tetap selalu berada (tinggal, berdiri dan sebagainya) di tempatnya. Adapun yang dimaksud dengan “Penetapan” dalam penelitian ini adalah proses perbuatan menetapkan pelaksanaan kewajiban yang dibuat oleh pengadilan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai pengangkatan anak oleh orang tua angkat belum menikah bukanlah hal yang baru lagi dan bahkan sudah tidak asing di Indonesia. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah ini sebagai tema dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis sedang teliti terkait dengan **“Tinjauan Yuridis Pengajuan Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Yang Belum Menikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0036/PDT.P/2012/PA.TNK)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi St Idawani, nomor pokok. B11110359, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makasar Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia oleh warga negara asing (studi putusan nomor 79/PDT.P/2012?PN.Mks). skripsi ini merupakan penelitian nomatif yang menekankan pada analisis hukum terhadap putusan pengangkatan anak oleh warga negara asing di pegadilan negeri makasar.

2. Skripsi Aditya Nur Amelia, NIM. 060710191036, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2010 yang berjudul “Penagangkatan Anak Oleh single Parent Menurut Sema No.6 tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Dari Pemeriksaan Permohonan Atau Pengesahan Pengangkatan Anak”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan undang – undang terhadap Sema no.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan dari pemeriksaan permohonan atau pengesahan pengangkatan anak.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait dengan aturan – aturan di dalam pengangkatan anak oleh orang tua yang belum menikah berdasarkan penetapan pengadilan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati – hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan tehnik – tehnik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban – jawaban terhadap suatu masalah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Munir fuandy, 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: Rajawali pers. Halaman1.

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*yuridis normatif*) yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang – undangan, dan penelitian terhadap sistematisa hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang – undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>7</sup> Penelitian yuridis normatif ini pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan dari tujuannya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat penelitian ini kadang – kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori – teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.<sup>8</sup>

Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.medan: pustaka prima. Halaman 19.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 25

yang integral. Mencoba menempatkan realitas sosial yang diteliti kedalam berbagai konsep yang telah dikembangkan oleh ilmuwan ilmu sosial dan ilmu budaya. Penelitian deskriptif secara lebih focus memanfaatkan konsep – konsep yang telah ada atau menciptakan konsep – konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan. dalam pelaksanaan penelitian yang menggunakan metode deskriptif, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data dan penentuan data yang dianggap representative secara operasional.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan berkaitan dengan tinjauan yuridis pengajuan pengangkatan adopsi anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah (analisis penetapan pengadilan agama tanjung karang nomor :0036/PDT.P/2012/PA.Tnk).

### **3. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.<sup>10</sup> Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari :

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. Halaman 57.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Op. Cit*, halaman 118.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data dari sumber islam tersebut lazim disebut data kewahyuan.
- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang otoritas seperti peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan penetapan pengadilan agama tanjung karang nomor : 0036/PDT.P/2012/PA.Tnk.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat di publikasi, bahan yang dimaksud adalah buku – buku tentang hukum pengangkatan anak dan buku tentang perlindungan anak.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder adalah bersumber dari kamus, jurnal dan internet.

---

<sup>11</sup> Ida hanifah, *Op. Cit*, Halaman 20.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*) :

1. Offline ; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Online ; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>12</sup>

#### 5. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang digunakan maka untuk itu didalam penelitian ini, maka analisis yang di gunakan adalah analisis secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif disini memusatkan perhatiannya pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola–pola yang di analisis adalah gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola–pola yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 21

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka cipta. Halaman 21.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Adopsi/pengangkatan anak

Secara etimologis istilah adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia mulai berkembang yang mana kata tersebut berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *adoption* atau dalam bahasa Belanda, *adoptie* ataupun dalam bahasa Latin, *adoption*. Maksud dari pengangkatan anak adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi mempunyai pengertian yaitu mengambil anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri dari orang lain. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan itu antara orang tua yang mengangkat anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>14</sup> Pengangkatan anak sering dilakukan di era sekarang ini bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah namun tidak juga dikaruniai seorang anak untuk menyambung keturunan keluarganya, dengan cara ini sebuah keluarga dapat memiliki anak meskipun bukan dari darah dagingnya sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya.<sup>15</sup> Sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.

---

<sup>14</sup> Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum keluarga Harta-harta benda dalam perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Halaman 159.

<sup>15</sup> Darwan Prinst. 2017. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 94

Dalam kitab undang – undang hukum perdata (*Bulgerlijk Wetboek*), pengangkatan anak ( adopsi) ini tidak tercantumkan. Namun hanya lembaga pengangkatan anak yang diatur di dalam *Staatsblad* 1917 No.129. dengan diterbitkannya *Staatblad* 1917 No. 129 bagi golongan tionghoa diberlakukan seluruh hukum perdata (BW dan WvK) bagi golongan eropa dengan pengecualian pasal-pasal mengenai catatan sipil (*Burgerlijke Stand*), upacara – upacara sebelum dilangsungkan perkawinan. Bagi golongan tionghoa diadakan peraturan pencatatan sipil tersendiri (Stbl. 1917 No. 130), dan diadakan ketentuan tentang pengangkatan anak dan kongsi Stbl 1917 No.129).<sup>16</sup> didalam *Staatblad* 1917 No. 129 Ini menjelaskan tentang syarat pengangkatan anak /adopsi yang di cantumkan dalam pasal 8 yaitu :

1. Persetujuan dari pihak yang mengangkat anak
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tua kandungnya, maka di butuhkan izin yang berasal dari orang tersebut, apabila orang tua laki –laki wafat dan orang tua perempuan nya telah kawin lagi, maka harus ada dari pihak walinya dan balai harta peninggalan (*weeskamer*) berupa persetujuan selaku pengawas wali.
3. Apabila anak yang diangkat anak yang lahir dari luar perkawinan, maka di butuhkan izin dari orang tuanya, yang mengakui sebagai anak dan apabila anak itu sama sekali tidak diakui, maka harus adanya persetujuan dari wali serta dari balai harta peninggalan.

---

<sup>16</sup> Rusli Pandika, *Op.Cit.*, Halaman 21-22.

4. Apabila anak angkat itu usianya sudah 15 tahun, maka diperlukan juga persetujuan dari anak yang akan diangkat.
5. Apabila seorang perempuan yang janda mengangkat anak, maka harus ada dari pihak saudara laki – laki dan ayah dari almarhum suaminya persetujuan, atau jika tidak ada saudara laki-lakinya atau ayah yang hidup, atau mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dan keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat, persetujuan ini dapat diganti dengan izin pengadilan negeri dari wilayah kediaman janda yang mengangkat anak.

Dan di dalam beberapa pasal lain di dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 juga ada mengatur mengenai pengangkatan anak seperti :

1. Di dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.
2. Di dalam Pasal 11 mengenai nama keluarga (*geslachtsnaam*) orang yang mengangkat anak, nama- nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat.
3. Di dalam pasal 12 menyamakan status seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat.
4. Di dalam pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan untuk apabila ada seseorang janda yang ingin mengangkat anak, mengambil tindakan untuk mengurus dan menyelamatkan barang – barang kekayaan anak yang diangkat.

5. Di dalam pasal 14 juga disebutkan suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, kecuali :

- a. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
- b. Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali kekeluargaan.
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya dari *gizeling* (di tahan dalam penjara karena hutang).
- d. Mengenai kesaksian dalam akta autentik.

6. Di dalam Pasal 15 menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri, bahwa pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada dengan akta notaris adalah batal dengan sendirinya, pengangkatan anak dapat batal apabila bertentangan dengan pasal No.129.<sup>17</sup>

Pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki – laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki – laki. Jadi hanya anak laki – laki yang dapat di angkat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, Halaman 164 – 166.

<sup>18</sup> Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta :Sinar Grafika Offset. Halaman 35.

Seperti kita ketahui tata cara pengangkatan anak yang ada di dalam *staatsblad* 1917 No. 129 secara penerapan hanya mengizinkan dilakukannya pengangkatan anak harus berdasarkan garis keturunan keluarga dari pihak suami yang mana artinya disini pengangkatan anak yang dapat dilakukan adalah hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat sebagai anak sedangkan dalam pengangkatan anak bagi anak perempuan tidak diijinkan atau tidak sah.

Sejalan dengan perubahan zaman dan budaya yang berkembang didalam masyarakat, akhirnya pengangkatan anak bagi anak perempuan diperbolehkan berdasarkan putusan pengadilan negeri istimewa Jakarta nomor 907/1963/P tanggal 29 mei 1963 juncto nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963. Selanjutnya, pengadilan negeri bandung nomor 32/1970 Comp. tanggal 26 februari 1970 telah menetapkan untuk mengizinkan orang tua angkat yang tidak menikah untuk mengangkat anak.

Menurut yurisprudensi putusan MA RI No. 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir, dipelihara, diurus, disekolahkan, dkhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.<sup>19</sup>

Sekarang mengenai pengaturan pengangkatan anak diatur beberapa bagiannya dalam beberapa peraturan, diantaranya, dalam pasal 39-41 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal – pasal

---

<sup>19</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, halaman 160.

tersebut di nyatakan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung.<sup>20</sup>

Di dalam sistem hukum adat terdapat dua cara pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak secara tidak langsung. Pengangkatan anak secara langsung yaitu mengangkat seorang anak secara langsung sebagai anak, sedangkan pengangkatan anak secara tidak langsung adalah pengangkatan anak melalui suatu perkawinan. Perkawinan ini mungkin dilakukan oleh orang yang hendak mengangkat anak sendiri tetapi mungkin pula dengan cara orang yang hendak mengangkat mengawinkan anaknya.<sup>21</sup>

Di dalam hukum islam pengangkatan anak disebut dengan istilah *at-Tabanny* yang artinya :” mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri.” Mahmud syaltout mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak :

*Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung. Cuma ia diperlakukan seperti anak sendiri.

*Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan dengan anak kandung , sehingga ia berhak memakai nama ayah angkatnya di belakang namanya (nasab), dan mereka saling mewarisi dan mempunyai hak – hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan ayah angkatnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Rika Saraswati, *Op. Cit*, Halaman 61.

<sup>21</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit*, Halaman 48.

<sup>22</sup> Yaswirman.2011.*Hukum Keluarga : karakteristik dan prospek doktrin islam dan adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 251.

Di dalam pasal 171 kompilasi hukum islam menegaskan mengenai pengertian anak angkat sebagai “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Oleh sebab itu ada penulis dari kalangan islam yang cenderung menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak (*laqietr*) yang secara tegas membuat perbedaan dengan pengangkatan anak (adopsi).<sup>23</sup>

Pengangkatan anak dalam hukum islam tidak dikenal apabila yang memiliki akibat hukum seperti terdapat dalam masyarakat adat dan BW, yang menyebabkan putusannya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandung nya, dan kedudukannya sama seperti anak kandung orang tua angkat. Hukum islam bukan hanya tidak mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana yang tersebut diatas.<sup>24</sup>

Sebelum masa kerasulan Muhammad Saw., adopsi sudah dikenal bangsa arab seperti bangsa romawi, yunani, india dan berbagai bangsa sebelumnya. Nabi sendiri juga pernah mengadopsi zaid ibn harisah (bekas budak) dan mengubah namanya menjadi zaid bin muhammad. Hal ini beliau lakukan di depan kaum quraisy sambil berkata : “ saksikanlah oleh kalian bahwa zaid aku adopsi menjadi anakku, ia mewarisiku dan aku juga mewarisinya .

---

<sup>23</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit*, halaman 63 – 64.

<sup>24</sup> M. Anshary.2015. *Hukum Perkawinan Indonesia masalah – masalah krusial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, halaman 114.

Kemudian zaid dikawinkan oleh rasullulah dengan Zainab binti jahsy, puteri umamah binti Abd al-mutalib (bibinabi). Setelah kerasulan, turun lah ayat yang melarangnya.<sup>25</sup>

Yang di jelas kan di dalam QS Al-Ahzab : 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ فَلْتَيْنِ فِي جَوْهَيْهِمَا وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ أَلْفِي تُظَاهِرُونَ مَتَّهِنٌ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْتَرُوا فِي الدِّينِ وَمَوْلَايَكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :

“Dia tidak menjadikan anak – anak angkatmu sebagai kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Pergilah mereka (anak – anak angkat itu) dengan (memakai) nama – nama bapak mereka, itulah yang lebih baik dan adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak – bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara – saudramu seagama dan maula – maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang di sengaja oleh hatimu. Dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang”. [AL Ahzab : 4-5].

Berdasarkan ayat di atas ajaran islam memiliki empat prinsip yang menjadi garis hukum yang di jadikan pedoman adalah sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak tidak akan menimbulkan hubungan hukum apapun antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, terkecuali sebatas

<sup>25</sup> Yaswirman. *Op. Cit*, Halaman 252.



memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.

- b. Hubungan hukum keperdataan si anak dengan orang tua kandung nya masih tetap dan tidak terputus.
- c. Panggilan nama bagi si anak tetap atas nama orang tua kandungnya, yaitu *bin* atau *binti*-nya haruslah menggunakan nama ayah kandungnya.
- d. Apabila orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggilah mereka sebagai saudara – saudara seagama.

Islam membenarkan dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan, dan lain – lain yang sifatnya untuk kepentingan kemaslahatan si anak.<sup>26</sup>

Pengangkatan anak bagi umat islam adalah kewenangan pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan mengatur Pengadilan agama dan mahkamah syari'iyah, pasal 49 dan penjelasannya, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah syar'iyah, tidak menyebutkan secara eksplisit dan tegas bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan bagi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

---

<sup>26</sup> M Anshary, *Op. Cit.*, Halaman 116.

Akan tetapi, ada beberapa dasar pemikiran yang melandasi bahwa Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berkompeten secara absolut tentang pengangkatan anak bagi orang – orang yang beragama islam. Beberapa dasar pemikiran tersebut seperti dibawah ini.

1. Pengadilan agama diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah – masalah hukum keluarga bagi yang beragama islam, sedangkan masalah pengangkatan anak merupakan merupakan bagian dari hukum keluarga.
2. Masalah keluarga dan pengangkatan anak erat kaitannya dengan masalah keimanan orang islam. Karenanya, lembaga yang menangani masalah pengangkatan anak haruslah diselesaikan melalui hukum islam, dan lembaga yang menjalankan ajaran islam di Indonesia ialah Mahkamah syar'iyah dan Pengadilan Agama.
3. Oleh karena undang – undang nasional tentang pengangkatan anaka belum ada, maka untuk mengisi kekosongan hukum, hakim harus memerhatikan hukum yang hidup/ *living law* dalam masyarakat. Artinya bahwa golongan penduduk yang beragama islam diberlakukan hukum islam, begitu pula bagi yang beragama lain diberlakukan hukum mereka.
4. Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) Butir 12 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, pengertiannya dapat diperluas tidak hanya terhadap anak kandung, tetapi menjangkau pula anak orang lain, sehingga tanggung jawab dari orang tua asalnya dapat beralih kepada orang tua lain melalui pengangkatan anak.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa perkara permohonan pengangkatan anak / Adopsi bagi umat islam diajukan ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, karena berdasarkan pasal 2 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Butir 12, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak/adopsi bagi orang – orang yang beragama islam, dan diselesaikan menurut aturan islam.<sup>27</sup>

Berdasarkan peraturan tentang pengangkatan anak ada beberapa jenis pengangkatan anak seperti yang ada di dalam pasal 7 PP No. 54 tahun 2007 jo Pasal 9 peraturan menteri sosial No.110/HUK/2009 menentukan bahwa pengangkatan anak terdiri atas :

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
- b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing.

Pasal 8 PP No. 54/ 2007 yo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial menentukan bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi :

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Dengan demikian berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas pengangkatan anak memiliki 3 jenis yaitu, pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang salah seorangnya adalah

---

<sup>27</sup>*Ibid.* Halaman 119-120.

Warga Negara Asing. Pengangkatan anak menurut peraturan perundangan dilakukan melalui penetapan pengadilan, sedangkan untuk pengangkatan anak melalui hukum adat kebiasaan dapat dimintakan penetapan pengadilan.<sup>28</sup>

## **B. Orang Tua Angkat**

Setiap anak yang terlahir di dunia pasti memiliki orang tua biologis, walaupun ada orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, sehingga anak tersebut menjadi terlantar dan tidak memiliki orang tua lagi. Demi menghindari situasi dimana anak menjadi anak terlantar yang mana tidak memiliki orang tua yang dapat mengawasinya maka dilakukan lah sebuah tindakan yang dinamakan adopsi/ pengangkatan anak dimana anak yang tidak memiliki orang tua tadi dapat memiliki orang tua baru yang disebut dengan orang tua angkat yang dapat menjamin hidup dan kesejahteraan anak tersebut .

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menjelaskan yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang tua yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan dan adat kebiasaan.<sup>29</sup>

Dalam pengangkatan anak calon orang tua angkat memiliki beberapa kriteria atau persyaratan yaitu :

- a. Sehat jasmani.

---

<sup>28</sup> Djaja S. Meliala.2016.*Pengangkatan Anak (adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia. Halaman 21.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 1 ayat (4)

- b. Memiliki usia paling rendah 30 tahun dan usia paling tinggi 55 tahun.
- c. Memiliki agama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan.
- e. Status menikah minimal 5 tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Belum atau tidak memiliki anak atau memiliki hanya satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu baik ekonomi dan sosial .
- i. Memperoleh izin tertulis orang tua atau wali anak dan persetujuan anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan dan kesejahteraan anak.
- k. Adanya laporan dari pekerja Instansi Sosial Provinsi setempat.
- l. Pernah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, setelah izin pengasuhan diberikan.
- m. Memperoleh izin dari menteri dan atau kepala Instansi Sosial Provinsi.<sup>30</sup>

Menyimpang dari syarat calon orang tua angkat harus menikah tersebut, bagi pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia, masih ada peluang kesempatan untuk calon orang tua angkat tunggal ( tidak dalam status menikah ) dengan sebab karena tidak menikah atau seorang janda/duda, dengan syarat tambahan, yaitu mendapat perizinan pengangkatan anak dari Menteri sosial, dan

---

<sup>30</sup> Rusli pandika, *Op. Cit.*, Halaman 113-114.

dapat juga izin dari Instansi Sosial di tingkat Provinsi yang didelegasikan kewenangannya untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal oleh Menteri.<sup>31</sup>

### C. Nikah

Perkawinan atau pernikahan merupakan bagian dari sunatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh – tumbuhan. Lembaga perkawinan adalah asas peradaban umat manusia. Banyak sekali nas Alquran yang berbicara tentang itu. Nikah berasal dari bahasa arab yang bermakna *al-wathi'* dan *al-adhammu wa al-tadakhul*. Dalam isitilah lain juga sering disebut dengan *al-dhammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat 'an *al-wathi'* wa *al-aqd* yang bermakna besetubuh, berkumpul, dan akad.<sup>32</sup> Didalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum islam , perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki – laki di satu pihak dan wali mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian terjadi dengan suatu ijab (akad nikah), yang dilakukan oleh calon istri dan diikuti oleh dari calon suami, dan disertai sekurang – kurangnya dua orang saksi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Halaman 114.

<sup>32</sup> Mahmud Yunus Daulay Dan Nadlrah Naimi.2012. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya. Halaman 9.

<sup>33</sup> Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 135.

Dalam undang – undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 , perkawinan diijinkan apabila sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi pihak wanita. Undang - undang ini diperkuat dalam KHI pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat di kalangan ulama ada perbedaan pendapat. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan, antara lain akad perkawinan, laki – laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>34</sup> Selain syarat usia menurut pasal 6 sampai pasal 7 UU No.1 tahun 1974 di dalam ketentuan ini ada dua syarat yaitu intern dan ekstern.

Syarat intern yaitu syarat yang berhubungan dengan pihak yang akan melaksanakan perkawinan, yaitu:

1. Persetujuan antara kedua belah pihak.
2. apabila belum mencapai umur 21 tahun harus ada izin kedua orangtua.
3. Pria memiliki usia 19 tahun dan wanita 16 tahun terkecuali yaitu adanya dari pengadilan atau camat atau bupati berupa dispensasi.
4. Tidak dalam status kawin bagi kedua belah pihak.

---

<sup>34</sup> Mahmud Bunyamin Dan Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia. Halaman 9.

5. Adanya masa tunggu bagi Wanita yang kawin untuk kedua kalinya (*iddah*), bagi wanita yang perkawinannya putus karena perceraian, masa *Iddah* nya 90 hari dan akibat kematian 130 hari.

Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu:

1. Harus menyerahkan laporan kepada pegawai pencacatan nikah, talak, dan rujuk.
2. Pengumuman, oleh pegawai pencatat setelah ditandatangani, yang memuat:
  - a. Nama, umur, agama, /kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
  - b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.<sup>35</sup>

Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu : materiil dan syarat formil.

- a. Syarat materiil

Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu :

---

<sup>35</sup> Zaeny Asyhadie, *Op. Cit.*, Halaman 138.



- a. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat itu meliputi :
- 1) Monogami, bahwa seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW)
  - 2) Persetujuan antara suami – istri ( Pasal 28 KUH Perdata);
  - 3) Terpenuhinya batas umur minimal, bagi laki – laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (pasal 29 KUH Perdata);
  - 4) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengiindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata);
  - 5) Harus ada dari orangtuanya atau walinya izin sementara bagi anak – anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan pasal 49 KUH Perdata).
- b. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:
- 1) Orang yang memiliki hubungan dekat dalam kekeluargaan sedarah dan Karena perkawinan dilarang kawin;
  - 2) Larangan kawin akibat zina;
  - 3) Larangan kawin dengan tujuan memperbaiki perkawinan setelah terjadinya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun.

## 2. Syarat formil

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas – formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat – syarat yang dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah :

- a. Pemberitahuan akan dilakukannya perkawinan kepada pegawai oleh calon mempelai baik dengan cara lisan maupun tertulis tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang – kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 tahun 1975).
- b. Pengumuman dari pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di kantor Pencatat Perkawinan, pengumuman tersebut bermaksud untuk memberitahukan kepada siapa saja pihak yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada undang – undang yang dilanggar atau alasan – alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatatan meneliti syarat – syarat dan surat – surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.<sup>36</sup>

Setelah terjadinya perkawinan oleh suami dan istri maka dengan itu secara bersamaan pula muncullah hak dan kewajiban antara suami dan istri yaitu:

- a. Kewajiban dan hak suami istri

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 139-140.

Untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur. Dalam mencapai itu, suami dan istri berkewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban – kewajiban ini dicantumkan di dalam pasal 30 dan pasal 33 undang – undang perkawinan. Ketentuan pasal 30 dan pasal 33 Undang – undang perkawinan tersebut merupakan ciri dari kehidupan keluarga modern, di mana suami istri secara bersama – sama wajib memikul tanggung jawabnya.

b. Kewajiban suami dan hak istri

Sebagai kepala keluarga , suami tidak mendapatkan hak – hak istri melebihi dari istri atau istri – istri. Ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – undang perkawinan menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya. Seandainya istri juga bekerja maka ia tidak berkerjasama untuk menanggung biaya keperluan hidup rumah tangga tersebut, kecuali istri rela dan ikhlas untuk itu. Saat ini kewajiban seperti itu tidak harus mutlak dibebankan kepada suami, kalau perlu bias dibantu oleh istrinya, namun jangan mewajibkan istri untuk bekerja.

c. Kewajiban istri dan hak suami

Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan menentukan bahwa, “ istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya”. Dengan demikian selaku ibu rumah tangga, seorang istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya. Soal pembelanjaan rumah tangga sehari – hari menjadi kewajiban istri untuk mengatur dan menyelenggarakannya.<sup>37</sup>

Selain syarat, hak dan kewajiban di dalam perkawinan pasti juga memiliki tujuan bagi mereka yang akan melangsungkannya, yang mana salah satu tujuan di dalam perkawinan adalah untuk membentuk dan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk itu antara suami istri saling melengkapi dan membantu, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dilihat dari tujuan perkawinan maka perkawinan itu layaknya harus berlangsung seumur hidup, di mana perceraian hanyalah jalan terakhir. Sebuah keluarga disebut bahagia jika terpenuhinya kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan kebutuhan rohaniah dapat dicontohkan seperti adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, Halaman 60 – 64.

<sup>38</sup> Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, Halaman 140.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peraturan mengenai pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua angkat belum menikah**

Sebelum adanya Undang – Undang perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Terkait dengan pengaturan dan syarat mengenai pengangkatan anak ,Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa surat edaran, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989; dan yang terakhir adalah surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 menyatakan kondisi nyata didalam masyarakat bahwa dulu pengangkatan anak hanya dikenal di lingkungan masyarakat adat saja, selanjutnya, juga terjadi pengangkatan anak oleh pegawai negeri sipil agar memperoleh tunjangan dari pemerintah. Dan di kota besar juga sering dilakukan pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandungnya maupun tidak, di lingkungan tionghoa dulu berdasarkan staatsblad hanya boleh mengangkat anak laki-laki tapi dalam perkembangannya anak perempuan juga dapat diangkat sebagai anak.

Begitu juga dengan pengangkatan anak oleh orang asing karena semakin terbuka nya kesempatan bergaul orang Indonesia dengan orang asing sehingga dapat menimbulkan masalah antar negara (*interstate*) dan semuanya itu membutuhkan penegasan pengadilan negeri berdasarkan praktik di pengadilan tentang pengesahan anak angkat yang selama ini berlangsung , Mahkamah Agung menilai bahwa pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukan hakim terlalu sumir, seolah – olah hanya merupakan suatu proforma, dan tidak terlihat adanya usaha untuk memperoleh gambaran mengenai motif dilakukannya pengangkatan anak tersebut.<sup>39</sup> Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran syarat – syarat pengangkatan anak di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 yang dibedakan atas :

1. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia :

a. Calon orang tua angkat :

- 1) Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
- 2) Seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) melakukan pengangkatan anak diperbolehkan.

---

<sup>39</sup> Rika Saraswati, *Op. Cit.*, Halaman 62.

b. Syarat – syarat bagi calon anak yang diangkat:

- 1) Melampirkan surat izin tertulis menteri sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak Dalam hal calon anak angkat yang berada dalam asuhan suatu yayasan sosial.
- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk , bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. Syarat – syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*intercountry adoption*):

a. Calon orang tua angkat:

- 1) Bagi WNA pengangkatan anak harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang mana yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNA dengan orang tua angkat tidak diperbolehkan;
- 2) Bagi WNA yang melakukan pengangkatan anak oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah/ belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

a. Syarat – syarat bagi calon anak angkat WNA:

- 1) belum berusia 5 tahun bagi calon anak angkat
- 2) Bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNI yang bersangkutan namun Disertai dengan penjelasan tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

3. Syarat- syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orangtua angkat Warga Negara Asing (*intercountry adoption*) :

a. Calon orang tua angkat :

- 1) Berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia harus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- 2) Bahwa calon orang tua angkat WNA Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk untuk dapat izin mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.
- 3) Bagi WNA yang melakukan Pengangkatan anak harus dilakukan di Yayasan Sosial yang mana yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung



dilakukan antara orang tua WNI dengan orang tua angkat dengan orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan;

- 4) Pengangkatan anak oleh WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah terhadap anak angkat WNI tidak diperbolehkan.

b. Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNI:

- 1) Harus belum berusia 5 (lima) tahun bagi calon anak angkat.
- 2) Bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan, namun disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.<sup>40</sup>

Dalam Surat Edaran ini syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar – WNI dibedakan menjadi dua, yaitu bagi pemohon dan calon anak angkat, bagi pemohon jika pengangkatan anak yang secara langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan. Begitu pula dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.<sup>41</sup> Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalam undang- undang ini menjelaskan juga mengenai pengangkatan anak yang

---

<sup>40</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, Halaman 172-174.

<sup>41</sup> Rika Saraswati, *Op. Cit.*, Halaman 64.

mana menentukan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya prinsip ini diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang perlindungan anak.<sup>42</sup> Di dalam pasal 91 ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya undang-undang ini, maka segala peraturan mengenai perlindungan anak tetap berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang- undang ini.

Dengan demikian pengaturan yang ada di *staatsblad* 1917 Nomor 127 mengenai pengangkatan anak dan peraturan yang berkaitan dengan itu dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.<sup>43</sup> Tindakan tentang pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua,wali sah nya, atau seseorang yang bertanggung jawab atas perawatannya, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Untuk melakukan pengangkatan anak maka harus mengikuti ketentuan sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundangan yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dari itu proses dan syarat perlu mengikuti ketentuan yang diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,Halaman 75.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Halaman 62.

<sup>44</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, Halaman 177-178.

Dalam pengangkatan anak seperti yang disebutkan sebelumnya terdiri dari, pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, dan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan atau peraturan perundangan.

Berdasarkan ketentuan yang ada yaitu menurut pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak ada syarat yang harus dilakukan untuk melakukan pengangkatan anak yaitu:

1. Syarat anak yang diangkat :

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

2. Usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) Tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan

- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Peraturan ini juga menjelaskan mengenai syarat bagi calon orang tua angkat yang mana diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan pengangkatan anak, menentukan sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani
- b. Berusia paling minimal 30 (tiga puluh) tahun dan paling maksimal 55(lima puluh lima) tahun
- c. Memiliki agama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. menikah paling singkat 5 (lima ) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Belum atau tidak mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam kondisi mampu secara ekonomi dan sosial
- i. Mendapat persetujuan dari anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak

- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah merawat calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Mendapatkan izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>45</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia harus mengikuti tata cara dan prosedur pengangkatan anak , sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak, yang menentukan bahwa: “pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan”. Dan selanjutnya di dalam pasal 20 menjelaskan bahwa, pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Selanjutnya, pengadilan menyampaikan Salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa :” ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 diatur dengan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 178-179.

peraturan menteri”. Salah satunya adalah dengan peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan peraturan menteri ini pengangkatan anak ialah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi si anak untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup> maksud Kesejahteraan anak disini ialah suatu tata kehidupan bagi anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani dan sosial. Hal ini diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.<sup>47</sup> Menurut pasal 16 PP No. 54/2007 jo Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial menentukan,

1. Orang tua tunggal yang dapat melakukan pengangkatan anak hanya Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
2. Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Instansi Sosial di provinsi.

Mengenai orang tua tunggal yang melakukan pengangkatan anak, memiliki syarat material dan administratif diatur dalam pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Sosial.<sup>48</sup>

Persyaratan pengangkatan anak oleh calon orang tua tunggal meliputi

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Halaman 180.

<sup>47</sup> Darwan prinst. *Op. Cit.*, Halaman 79.

<sup>48</sup> Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, Halaman 27.

- a. Persyaratan material
- b. Persyaratan administratif

Persyaratan materil calon orang tua angkat tunggal pada pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai berikut,

- a. Sehat jasamani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu mengasuh calon anak angkat;
- b. usia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. Memiliki agama sama dengan calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- f. Dalam keadaan mampu baik ekonomi dan sosial
- g. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak.
- h. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- i. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial dari instantsi sosial provinsi
- j. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan anak diberikan.

- k. Memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Persyaratan administratif calon orang tua angkat tunggal diatur dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai berikut,

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
- b. Surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis jiwa dari rumah sakit Pemerintah.
- c. Copy akta kelahiran calon orang tua angkat.
- d. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat.
- e. Kartu keluarga dan KTP calon orang tua angkat.
- f. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat.
- g. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
- h. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah /kerabat di atas kertas bermaterai cukup.
- i. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.



- j. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup.
- k. Surat pernyataan dan jaminan calon orang tua angkat di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- l. Surat pernyataan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
- m. Laporan sosial mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan calon orang tua angkat mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka.
- n. Surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial.
- o. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
- p. Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuh Anak.
- q. Laporan Sosial mengenai calon orang tua angkat dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak.

- r. Surat keputusan izin asuhan dari Menteri Sosial dan Direktur jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- s. Laporan sosial perkembangan anak dibuta oleh pekerja sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak .
- t. Surat pertimbangan TIM PIPA tentang pemberian pertimbangan pengangkatan anak .
- u. Surat keputusan izin Pengangkatan Anak yang di keluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di Pengadilan

Persyaratan administratif calon orang tua angkat tunggal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan perturan Perundang-undangan.<sup>49</sup>

Jika kita melihat syarat pengangkatan anak yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah NO. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan dan Peraturan menteri sosial No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak anak dimana di salah satu syarat nya di katakan calon orang tua angkat harus sudah pernah menikah minimal 5 tahun, menyimpang dari syarat ini bahwa calon orang tua angkat harus berstatus menikah yang tersebut di atas, bagi pengangkatan anak antar Warga Indonesia, masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik tidak menikah atau

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang persyaratan Pengangkatan Anak. Pasal 32-33.

seorang janda/duda untuk melakukannya dengan syarat seperti yang dijelaskan dalam pasal 16 PP No.54/2007 jo Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial.

Berdasarkan peraturan ini orang tua tunggal atau *single parent* yang belum pernah menikah dapat melakukan pengangkatan anak namun dengan syarat tambahan adanya izin dari menteri sosial setingkat provinsi untuk memberikan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang belum pernah menikah atau *single parent* yang setelah itu diajukan permohonan untuk penetapan pengadilan.

Terkait kewenangan Pengadilan mengenai Pengangkatan Anak Setelah berlakunya Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak maka menurut penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 bahwa peradilan agama berwenang mengadili :

“penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam”

Dengan aturan itu terkesan ada dua badan peradilan yang berwenang mengurus pengangkatan anak , yaitu peradilan agama dan peradilan negeri. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak di kalangan umat islam. Diluar pengangkatan anak menurut hukum islam, kewenangan ada di tangan pengadilan negeri, termasuk pengangkatan anak antarnegara (*intercountry adoption*).<sup>50</sup> tidak pada tempatnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang –orang islam diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, karena hukum yang diterapkan pada Pengadilan Negeri adalah hukum adat dan hukum perdata belanda (BW), yang akibat hukum dari pengangkatan anak

---

<sup>50</sup> Rika Saraswati, *Op. Cit.*, Halaman 75-76.

tersebut sangat kontardiktif/bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, dan bertentangan pula dengan akidah umat islam.<sup>51</sup>

### **B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah**

Secara garis besar akibat hukum dari pengangkatan anak sudah sudah jelas pengertiannya karena diatur dalam peraturan perundangan- undangan indonesia. Akibat hukum itu akan timbul apabila suatu keluarga memutuskan untuk melakukan adopsi atau pengangkatan anak tersebut yang akan menciptakan hak dan kewajiban kepada anak yang telah diangkat .<sup>52</sup> Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat hukum demikian dapat menimbulkan hubungan – hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban – kewajiban yang timbul karenanya.<sup>53</sup>

Begitu juga dengan yang ada di dalam Staatsblad 1979 No.129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang di lahirkan dari perkawinan orang tua angkat. maka terputuslah segala hubungan perdata yang berawal pada keturunan kelahiran, yaitu antara anak dan orang tua kandung akibat pengangkatan anak tersebut. Secara otomatis seorang anak angkat memiliki hak

---

<sup>51</sup> M Anshary, *Op. Cit.*, Halaman 120.

<sup>52</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, Halaman 170.

<sup>53</sup> Rusli pandika, *Op. Cit.*, Halaman 51.

dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapat hak yang sama seperti anak kandung orang tua angkat.<sup>54</sup>

Dalam sistem hukum adat beberapa menganggap akibat hukum dari pengangkatan anak berbeda – beda mengenai status dan kedudukan si anak angkat, ada yang memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dan ada juga yang berbeda statusnya dengan anak kandung. berikut adalah beberapa yurisprudensi mahkamah mengenai status anak angkat di hukum adat. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret menyebutkan : Menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya di perkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.516/Sip/1968 tanggal 4 janurai 1969, menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya dapat memperoleh hadiah atau hibah dari orang tua angkat selagi hidup.<sup>55</sup>

Berdasarkan ini akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak atau adopsi dalam hukum BW, adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. Putusnya hubungan keperdataan/ nasab antara orang tua kandung dan anak angkatnya.

---

<sup>54</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, halaman 171

<sup>55</sup> Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, halaman 37

<sup>56</sup> M. Anshary, *Op. Cit.*, halaman 113

- b. Beralihnya Hubungan nasab, keperdataan dan kekerabatan anak angkat itu menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil dengan orang tua angkatnya.. artinya *bin*, *binti*-nya memakai nama orang tua angkatnya.
- c. anak angkat memiliki status hukum menjadi anak sah dan kedudukannya sama dengan anak kandung dan segala hak maupun kewajibannya.
- d. Kedudukan mengenai mewaris bagi anak angkat sama dengan kedudukan dengan anak kandung.

Melihat dari siapa – siapa yang dapat mengadopsi di dalam pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129, dikatakan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami-istri bersama-sama atau jika ia telah bercerai dengan istrinya, maka pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri. Dalam hal seorang laki – laki yang kawin telah pernah kawin mengangkat anak, ia harus tidak mempunyai keturunan yang sah menurut garis laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan anak. Demikian pula seorang janda yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia dan tidak kawin lagi, dapat mengangkat anak jika dari perkawinannya tidak mempunyai keturunan.<sup>57</sup>

Dengan ada nya pernyataan ini berarti jika kita lihat pengertian dalam pasal 5 ini maka menjelaskan tentang orang tua tunggal yang ingin melakukan pengangkatan anak, oleh karena itu orang tua tunggal (*single parent*) baik duda maupun janda dan pengangkatan anak oleh suami istri memiliki akibat hukum

---

<sup>57</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, Halaman 171-172.

sama di dalam Staatsblad. Sedangkan Di dalam hukum adat pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah juga dikenal di beberapa daerah seperti di bali laki – laki dan perempuan yang belum menikah, dimana seorang “daha tua” (wanita) dan “teruna tua” (laki-laki) dapat melakukan pengangkatan anak.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut hukum islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian Anak Angkat sebagai “ anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>59</sup> Secara hukum, pengangkatan anak memiliki dua bentuk bentuk yang pertama, tidak ada perpindahan nasab dan saling mewarisi. Ia tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan maka walinya tetap ayah kandungnya.

Pengangkatan anak bentuk kedua telah terjadi perpindahan nasab dan saling mewarisi. Jika dia bermaksud melangsungkan perkawinan maka yang menjadi walinya adalah ayah angkatnya.<sup>60</sup> Dalam hal perkawinan bagi siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau undang – undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 . dalam tatanan hukum kita, baik hukum

---

<sup>58</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit.*, Halaman 44.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Halaman 63.

<sup>60</sup> Yaswirman, *Op. Cit.*, Halaman 254.

nasional, hukum adat, maupun hukum islam memiliki ketentuan mengenai hak waris, ketiganya mempunyai kekuatan yang sama artinya untuk menentukan pewarisan bagi anak. seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakainya.<sup>61</sup> Dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap perwalian dan pewarisan terhadap orang tua angkatnya. terhadap orang tua kandungnya Ia tetap menjadi ahli waris dan tetap memakai nama dari ayah kandung nya bagi anak tersebut (pasal 171 jo pasal 209 Kompilasi Hukum Islam).<sup>62</sup>

Pernyataan di dalam kompilasi hukum islam juga sudah dijelaskan di dalam QS. Al-Ahzab [33]; 4-5 yang mana pengangkatan anak menurut hukum islam tidak memberi kepada anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, sehingga:

- a. Si anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewarisi dengan orang tua kandungnya;
- b. Di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah angkatnya;
- c. Tidak ada hubungan darah dan hubungan mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat;

---

<sup>61</sup> Rosnidar sembiring, *Op. Cit.*, halaman 170-171

<sup>62</sup> Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, halaman 34



- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.<sup>63</sup>

Dengan berkembangnya zaman Mengenai hukum pengangkatan anak, hukum islam mengembangkan pula mengenai masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan surat fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia menuangkan pendapatnya tentang pengangkatan anak sebagai berikut: (Surat Nomor U- 335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1420 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H.M. Syukri Ghazali ) yang isinya antara lain sebagai berikut :

- a. Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh Agama Islam diperbolehkan.
- b. Orang – orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi / mengangkat anak –anak yang beragama islam, agar terjamin/tetap terpelihara ke-islamannya.
- c. Pengangkatan anak jangan sampai menimbulkan hak kekeluargaan yang biasa di dapatkan melalui nasab keturunan, sehingga tidak akan mengakibatkan hak waris/wali mewakili dan sebagainya di dalam adopsi. Oleh karenanya apabila ayah dan ibu angkat akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu masih masih hidup sebagai hibah biasa.

---

<sup>63</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, halaman 177

Adapun adopsi yang dilarang yaitu Oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya orang yang beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani dan kemudian dijadikan pemimpin agama Nasrani Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya yang biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karenanya supaya diadakan usaha untuk menutupnya.<sup>64</sup>

Dengan demikian dari yang dijelaskan di atas pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang menyebabkan putusnya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung orang tua angkat bentuk seperti ini tidak dikenal di dalam islam.

Hukum islam bukan hanya tidak mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut. Intinya agama islam menganjurkan umatnya untuk tolong menolong dan membantu anak-anak atau bayi terlantar, atau tidak mampu itu. Dalam upaya menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, agama islam memungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung.<sup>65</sup> Menurut hukum islam penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang anak angkat tersebut mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui dalam hukum islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dari

---

<sup>64</sup> R. Soeroso.2010. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 200.

<sup>65</sup> Rusli pandika, *Op. Cit.*, Halaman 63.

mewaris adalah hubungan darah atau urham.<sup>66</sup> Namun anak angkat masih dapat juga mendapatkan warisan namun dengan jumlah yang tidak sama dengan anak kandung, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>67</sup>

Dan kaitannya dengan orang tua tunggal (*single parent*) di dalam hukum islam tidak di jelaskan secara tegas dan jelas mengenai akibat hukum oleh orang tua yang belum menikah (*single parent*) yang melakukan pengangkatan anak, untuk itu kita kembali saja kepada arti dan tujuan pengangkatan anak menurut hukum islam. Dimana hukum islam mengenal pengangkatan anak dalam arti terbatas. Maksudnya terbatas pada pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Tidak boleh memutuskan hubungan darah anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum islam sesuai juga dengan yang ada menurut peraturan perundang-undangan, yang mana menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalam pasal 39 butir 2 dinyatakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.<sup>68</sup> Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang melakukan pengangkatan anak dengan orang tua kandung anak.

---

<sup>66</sup> Rosnidar sembring, *Op. Cit.*, halaman 167

<sup>67</sup> Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, halaman 34.

<sup>68</sup> Rika Saraswati, *Op. Cit.*, halaman 75.

Jika tindakan adopsi anak dilakukan secara legal, maka setelah itu pengangkatan anak akan memiliki akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.<sup>69</sup>

### **C. Analisis Putusan dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk**

#### **a. Duduk Perkara**

Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh yang bernama xxx, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

Bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkan orangtua angkat dari XXX dengan surat permohonan tertanggal 14 Agustus 2012, yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas IA, register Nomor :0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk tanggal 14 Agustus 2012.

Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung 8 (delapan) orang dan saudara kandung pemohon tidak keberatan dalam hal pemohon mengangkat anak.

---

<sup>69</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, Halaman 170.

Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari ibu kandung XXX yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/15/XI/1993 tanggal 08 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Bahwa pemohon masih berstatus seorang gadis, belum pernah menikah.

Bahwa pemohon yang sudah berusia 55 tahun yang sudah lanjut usia, maka untuk meneruskan dan menjaga pemohon itu pula maka tergerak hati dan berkeinginan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang telah diberi nama oleh orang tua kandungnya XXX Umur 10 tahun, dengan alasan karena rasa kemanusiaan demi kepentingan dan masa depan anak tersebut.

Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2002 karena kecelakaan lalu lintas. Bahwa ibu kandung anak tersebut telah menyetujui anak tersebut untuk diangkat menjadi anak oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil bersedia untuk mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat dan sanggup untuk memelihara, mengasuh, membesarkan, dan mendidik serta membiayai anak tersebut.

Bahwa biaya kehidupan anak tersebut sejak kecil telah ditanggung oleh Pemohon sampai dengan sekarang dan belum ada menginginkan anak tersebut diasuh/dipelihara untuk dijadikan anak angkat dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan anak tersebut.

**b. Petitum**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama XXX (Alm), umur 10 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan maksud Pemohon tentang pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik haik, kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya. bahwa pemohon telah memahami dan menyetujui nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut.

Bahwa pada sidang tanggal 10 September 2012 dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 14 Agustus 2012 dalam siding terbuka untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut:

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bermaterai cukup)  
Nomor : 1871055911570001. Yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 09 Desember 2009,

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUKHSIN Nomor : 1871052305070034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 28 Mei 2007 ,
3. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Pemohon (PEMOHON) (bermaterai cukup) Nomor : R.VII-15-04-71/00001/KEP/IV/2001/T yang di keluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang, tanggal 19 juni 2001,
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX Nomor : 404/15/XI/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton tanggal 8 Nopember 1993,
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nam XXX (bernaterai cukup) Nomor ; 474.1/U/04894/14/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2001,
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan(NIK) atas nama Nomor : /DINAS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 30 januari 2011,
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Tewas sewaktu Dinas atas nama (bermaterai cukup) Nomor : 474.3/29/1003/VI/2002, yang dikeluarkan

oleh Kepala Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tanggal 08 Juni 2002,

8. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Bagian Pendidikan Islam Kementerian Agama Kota Bandar Lampung atas nama Pemohon, (bermaterai cukup) yang dikeluarkan oleh kantor kementerian Agama Kota Bandar Lampung,
9. Asli Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga atas nama Pemohon (bermaterai cukup) Nomor : 1957111919790320001, yang dikeluarkan oleh kementerian Agama Bandar Lampung, tanggal 10 September 2012,

Bukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dibawah sumpah telah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang akan diangkat Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung yang adalah adik Pemohon
- Bahwa selama ini XXX kadang tinggal dengan Pemohon atau dengan ibunya



- Bahwa Pemohon belum menikah
- Bahwa ayang kandung XXX sudah meninggal dunia
- Bahwa Pemohon mampu mengurus dan jika XXX diasuh oleh Pemohon tidak akan terlantar
- Bahwa saudara-saudara Pemohon setuju jika Pemohon mengangkat XXX sebagai anak angkat
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP 4)
- Bahwa tujuan Pemohon adalah supaya masuk dalam daftar gaji

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di jalan Hayam Wuruk No.7/134 RT.001 RW.001, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, memberikan keterangan.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang diangkat Pemohon Namanya XXX
- Bahwa saksi yakin jika diangkat Pemohon tidak akan terlantar
- Bahwa Pemohon belum menikah dan belum punya anak
- Bahwa ayah kandung XXX sudah meninggal dunia

- Bahwa saudara Pemohon tidak keberatan
- Bahwa Pemohon orang yang amanah
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil
- Tujuan Pemohon mengangkat anak adalah untuk masuk daftar gaji

**c. Pertimbangan hakim**

Di dalam Penetapan nomor : 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk. dalam perkara pengangkatan anak hakim menimbang sebagai berikut,

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan telah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, krena Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beragama islam, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P2 serta posita angka 8 tentang keberadaan anak tersebut dan relasi panggilan terhadap Pemohon yang beralamat di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang beragama islam terhadap anak yang bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung adalah termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas IA, maka perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IA.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak laki-laki yang bernama XXX, umur 10 tahun sebagaimana pada posita angka 4 dengan alasan sebagaimana pada posita angka 5,6,7 dan 8 dalam permohonan Pemohon tanggal 14 Agustus 2012 karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hak pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak angkat yang orangtuanya beragama islam hanya data dilakukan oleh orang yang beragama islam sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon yang berkaitan dengan Pengangkatan anak menurut hukum islam dan oleh Pemohon telah memahami dan menyetujui untuk tetap mengangkat anak tersebut.

Menimbang, bahwa anak angkat disamping mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum keluarga (*Al-Akhwalusy Syakhshiyah*) dalam hali ini tentang kewarisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 176 sampai Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Dan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat

diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX Nomor : 404/15/XI/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton tanggal 8 nopember 1993 dan bukti P5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor : 474.1/U/04894/14/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2001 adalah benar anak Kandung XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalili-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukit-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang keterangan saksi-saksi tersebut satu dengan lainnya saling berkaitan dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa, Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak terutama anak-anak yang terlantar;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lainny beralih dari orang tua angkat asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

Artinya : Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula – maulamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama XXX tersebut dapat dikabulkan yang diktumnya sebagaimana angka (2) dua dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa telah oleh karena permohonan perkara ini masih termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala perundang – undangan dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **4. Penetapan Hakim**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama XXX (Alm) umur 10 tahun;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas IA pada hari senin tanggal 17 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1433H oleh kami Dra. ASMA ZAINURI, S.H. sebagai utk umum Ketua Majelis, Drs. H.SYARIFUDDIN CHOLIK dan Drs. MANANI HS sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan hadir oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh ASMARIKAD, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri Pemohon.

#### **d. Analisis Terhadap Penetapan Hakim**

Dari hasil rangkuman penetapan diatas bisa kita lihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang menjatuhkan penetapan pengangkatan anak tidak memandang sama sekali status perkawinan dari Pemohon, yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim hanya menimbang berdasarkan agama, status si anak yang seorang anak yatim, ibu kandung si anak yang menyetujui pengangkatan anak meskipun tidak adanya bukti tertulis tentang itu dan biaya anak yang telah

ditanggung pemohon sejak kecil, dasar hukum yang di gunakan Majelis Hakim yaitu salah satunya adalah pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang mana isi pasal tersebut yaitu di ayat (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, di dalam pasal ini hanya memerintahkan untuk melakukan penetapan ke pengadilan apabila telah memenuhi syarat, dan pertimbangan lain dari Majelis Hakim hanya mengenai penjelasan waris mewaris yang berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 176 sampai 193 dan pasal 209 ayat (1) dan (2).

Sementara jika kita lihat dalam perkara ini ada syarat yang tidak di penuhi tentang pengangkatan anak untuk calon orang tua angkat, di dalam pasal 13 huruf e dikatakan calon orang tua angkat berstatus menikah paling singkat 5 tahun, yang mana jika kita lihat berdasarkan penetapan di atas status dari pemohon masih seorang gadis dan belum menikah, namun ini masih dimungkinkan karena masih di peraturan yang sama di dalam pasal selanjutnya yaitu dalam pasal 16 ayat (1) dikatakan pengangkatan oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia setelah mendapat izin dari menteri.

Berdasarkan pasal tersebut berarti Pemohon yang berstatus belum menikah maka dia di sebut sebagai calon orang tua tunggal, sebab di dalam pengangkatan anak pengertian orang tunggal di dalam peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di dalam bab penjelasan pasal 16 dikatakan yang dimaksud dengan “orang tua tunggal” adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda. Dan bagi pemohon yang mana dia calon orang tua tunggal dia harus mendapatkan izin dari Menteri Sosial seperti yang di

tuangkan di dalam Pasal 16 PP 54/2007 juncto Pasal 28 ayat (1) Permensos 110/Huk/2009. Selain ijin dari menteri dibutuhkan juga persetujuan tertulis dari orang tua ataupun wali yang diangkat berdasarkan syarat yang ada di PP 54/2007 dan Permensos 110/Huk/2009.

Dua peraturan ini sudah jelas mengatakan orang tua tunggal atau orang tua yang belum menikah harus memiliki izin pengangkatan anak yang diberikan oleh menteri sosial dan surat persetujuan tertulis dari orang tua maupun wali calon anak angkat tersebut. namun Pengadilan Agama tanjung karang tetap mengabulkan permohonan dari pemohon, maka dari itu menurut peneliti Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam membuat putusannya kurang tepat dan kurang teliti dalam hal pemeriksaan syarat-syarat materil dan administratif dari pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ada di PP 54/2007 dan Permensos 110/Huk/2009 , hal ini secara tidak langsung maupun langsung dapat merugikan anak yang akan diangkat, sebab persyaratan yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan tidak adanya jaminan kelayakan bagi orang tua angkat tersebut.

Sebab baik orang tua lengkap maupun orang tua tunggal tidak menutup kemungkinan bahwa tidak akan melakukan pelanggaran hukum atau kekerasan dan penelantaran terhadap anak, dengan adanya izin dari menteri dan persetujuan tertulis dari orang tua/wali anak yang diangkat secara prosedur orang tua tunggal menurut pihak – pihak ini sudah layak menjadi orang tua tunggal dengan adanya bukti izin tertulis tersebut.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan tentang pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah atau orang tua tunggal tercantum di dalam peraturan pemerintah no. 54 tahun 2007 tentang syarat pelaksanaan pengangkatan anak dan peraturan menteri sosial 110/HUK/2009 tentang syarat pengangkatan anak, mengenai syarat bagi orang tua angkat angkat yang belum menikah atau orang tua tunggal sama aturannya dengan orang tua angkat yang ada pada umumnya atau orang tua lengkap, namun ada syarat tambahan bagi orang tua angkat yang belum menikah menurut Pasal 16 PP No.54/2007 jo Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial yaitu:
  - a. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
  - b. Pemberian izin sebagai mana pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi.
2. Akibat hukum dari pengangkatan anak oleh orang tua angkat belum menikah sama halnya dengan orang tua angkat pada

umumnya yang mana akibat hukum dari pengangkatan anak ialah beralih nya perwalian dalam hal hak dan kewajiban dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya namun dalam perwalian nikah tetap kepada orang tua angkatnya. Secara hukum keluarga antara orang tua angkat dan anak angkatnya memiliki hubungan seperti anak dan orang tua kandung tetapi tidak membuat hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung menjadi terputus seperti yang diatur dalam (pasal 39 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 4 peraturan pemerintah No.54 Tahun 2007). Mengenai pewarisan anak kandung akan tetap mendapatkan waris dari orang tua kandung nya jika orang tua angkat ingin memberinya maka itu adalah sebuah hibah dari harta orang tua angkatnya dan diberikan ketika masih hidup dan untuk harta warisan jika tidak menerima wasiat mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta.

3. Melihat kasus pengangkatan anak di atas hakim hanya berpatokan terhadap agama dan hubungan antara pemohon dan anak angkat yang mana pemohon adalah kakak dari orang tua kandung anak angkat tersebut, tanpa melihat status pemohon yang seorang gadis yang belum menikah, bagi seseorang seperti pemohon harus ada ijin dari menteri sosial untuk melakukan pengangkatan anak seperti yang ada peraturan pengangkatan yang dijelaskan sebelumnya. Untuk itu tidak setuju dengan penetapan hakim karena tidak ada

surat tertulis dari menteri sosial yang di ajukan pemohon namun hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya Peraturan mengenai pengangkatan anak seharusnya lebih menjelaskan lagi secara detail dan menyatakan bahwa syarat pengangkatan anak harus wajib dipenuhi bagi siapapun yang ingin melakukan pengangkatan anak tersebut terlebih lagi bagi pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah.
2. Sebaiknya akibat hukum ini sudah di ketahui oleh setiap calon orang tua angkat agar tidak terjadinya kesalahpahaman di bidang kekeluargaan mengenai waris dan perwalian terhadap anak angkat tersebut.
3. Sebaiknya Pengadilan Agama harus lebih teliti dan detail dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak karena ini demi kepentingan terbaik bagi si anak, agar syarat yang ada di dalam peraturan pengangkatan anak tersebut dapat di patuhi oleh orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Burhan Ashshofa. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Darwan Prinst. 2017. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Djaja S. Meliala.2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.

H. M. Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ida Hanifah, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Mahmud Bunyamin dan Agus Hermanto. 2017 . *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi.2012. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya.

- Munir Fuandy. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- R. Soeroso. 2010. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Semarang: Citra Aditya Bakti.
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli Pandika. 2018. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar grafika.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Persepektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.\
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan dalam Persepektif Hukum Nasional* . Depok: PT. Raja Grafindo.

**B. Jurnal/Laporan Penelitian/Makalah:**

- Haedah Faradz. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”. Dalam jurnal *Dinamika Hukum*, Vol 9, No. 2, 2009.
- Muhammad Rais. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (analisis komparatif)”. Dalam *Jurnal Hukum Diktum*. Vol 14. No. 2. 2016.

Muhammad Heriawan. “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak” Dalam Jurnal Katalogis Volume 5. No 5. Mei 2017.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007  
Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak  
Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang  
Persyaratan Pengangkatan Anak.

### **D. Internet**

Anggi rosalia, “fiqih pernikahan : pengertian, hukum dan rukunnya”,  
<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan>, diakses rabu,  
24 juli 2019, pukul 16:34 WIB.

Zain, “Pengertian orang tua angkat menurut undang - undang”,  
<https://pengertiankompli.blogspot.com/2017/01/pengertian-orang-tua-angkat-menurut.html>, diakses rabu,24 juli 2019, pukul 15:30 WIB



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**Nama Mahasiswa** : YOGI AL BUKHARI  
**NPM** : 1506200260  
**Prog. Studi/Jurusan** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN ADOPSI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NO. :0036/Pdt.P/2012/PA.TNK)  
**Pembimbing** : MUKLIS, S.H., M.H  
**Pemanding** : Dra. Hj. SALMI ABBAS, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
30-7-19	Konultasi tentang judul skripsi		<i>[Signature]</i>
3-8-19	tentang pemilihan judul skripsi		<i>[Signature]</i>
17-9-19	ditentukan skripsi untuk di pilih dan di bimbing		<i>[Signature]</i>
30-9-19	perbaikan hasil penelitian dan pembelaan		<i>[Signature]</i>
1-10-19	Konultasi ttg materi		<i>[Signature]</i>
2-10-19	perbaikan ttg pemilihan skripsi		<i>[Signature]</i>
5-10-19	Konultasi		<i>[Signature]</i>
5-10-19	perbaikan penelitian dan		<i>[Signature]</i>
10-10-19	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

*[Signature]*  
(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing

*[Signature]*  
(Muklis, S.H., M.H)